

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 4 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Reinterpretasi Hak dan Kewajiban Isteri Perspektif Serat Candrarini Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Teguh Setyobudi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
muhamadtaqwa86@gmail.com

Abstrak

Perkawinan sebagai sebuah ikatan suci secara lahir batin sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, perkawinan yang terealisasi masih jauh dari tujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, berdasarkan argumentasi fakta peningkatan angka perceraian di Indonesia. Hal tersebut diperparah dengan maraknya tuduhan terhadap lemahnya seorang istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan hak dan kewajiban isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Serat Candrarini, serta melakukan analisis kritis terkait ketentuan hak dan kewajiban isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perspektif Serat Candrarini. Penelitian ini merupakan jenis studi yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *statute and conceptual approaches*. Bahan hukum primer berasal dari UU No.1 Tahun 1974 dan Serat Candrarini. Sedangkan bahan sekunder berasal dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi hak dan kewajiban isteri menurut Serat Candrarini sebagai nilai asli budaya Nusantara, telah eksis dan terbukti berhasil mewujudkan tatanan keluarga bahagia sejahtera dan seimbang, baik pada dimensi lahir maupun batin bersendikan pada beberapa prinsip pribadi istri dalam keluarga, antara lain meliputi; merawat diri, mempertahankan rumah tangga, pemaaf dan setia, ikhlas, berbicara manis, rendah hati, merasa memiliki, berhias tubuh, berbakti pada mertua, pendidik dalam keluarga.

Kata Kunci: reinterpretasi, hak dan kewajiban isteri, serat candrarini.

Pendahuluan

Pernikahan sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan kebahagiaan masyarakat nampaknya sedikit demi sedikit bergeser dari nilai idealitasnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya informasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) hari Rabu (6/3) meluncurkan catatan tahunan (CATAHU) kekerasan terhadap perempuan sebanyak 406.178 kasus di Indonesia tahun 2019. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah seluruh kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 adalah sebanyak 374.516 kasus. Adapun jumlah seluruh kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2016 adalah 365.654 kasus. Sementara jumlah seluruh kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2015 adalah 353.843 kasus. Paparan informasi tersebut jika dibuat perhitungan presentase laju kenaikan kasus perceraian di Indonesia setiap tahunnya, maka didapatkan bahwa terjadi kenaikan sebesar 11.811 kasus perceraian atau 3,33% dari tahun 2015 ke tahun 2016. Sementara kenaikan pada tahun 2016 ke tahun 2017 adalah sebesar 8.862 kasus perceraian atau 2,42%.

Sedangkan berdasarkan informasi data yang dikutip detikcom dari website Mahkamah Agung (MA), Rabu (3/4/2019), sebanyak sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018. Dari jumlah itu, inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan yaitu 307.778 perempuan. Sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang. Perbandingan data permohonan antara suami dan isteri sebagai pengusul perceraian sangat layak diasumsikan bahwa saat ini implementasi perkawinan di Indonesia jauh dari nilai-nilai ajaran luhur tradisi budaya asli nusantara yang telah membuktikan efektifitasnya dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Diantara nilai-nilai luhur budaya asli bangsa Indonesia yang dimaksud adalah ajaran rumah tangga yang telah ditulis oleh Raden Ngabehi Ranggawarsita dalam salah satu karyanya *Serat Candrarini*. *Serat Candrarini* sebagai salah satu karya sastra adalah gambaran terhadap fenomena sosial yang utuh pada masa tertentu. Sehingga harus didudukkan sebagai rumusan-rumusan, pandangan-pandangan, abstraksi-abstraksi, perwujudan-perwujudan konkrit dari gagasan-gagasan, sikap-sikap, putusan-putusan,

kerinduan-kerinduan, atau keyakinan-keyakinan.¹ Meskipun terkadang disampaikan dalam bentuk simbol dan dituangkan dalam bentuk yang rumit, sehingga hanya seseorang yang memiliki pengetahuan yang linuwih yang akan mampu memahami segala bentuk dan tujuannya.²

Fenomena pertambahan jumlah problematika perkawinan yang diakhiri perceraian saat ini seharusnya menjadi perhatian serius untuk diteliti dan dikaji. Sebab hal tersebut merupakan indikasi adanya ketidak selarasan antara das solen dan das sein pada ruang lingkup hukum perkawinan di Indonesia. Asumsi yang diangkat peneliti, realita peningkatan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga berawal dari pergeseran interpretasi masyarakat terhadap perkawinan yang semakin jauh dari idealitasnya. Sedangkan secara konkrit, dalam konteks Tata Hukum Indonesia, hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun untuk menghindari pembahasan yang meluas, peneliti membatasi objek kajian hanya pada hak dan kewajiban istri dalam rumah tangganya. Sehingga judul yang diangkat adalah *“Reinterpretasi Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Serat Candrarini (Kajian Budaya Jawa terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)”*

Hak dan Kewajiban Istri Menurut Serat Candrarini Melalui Pendekatan Strukturalis Genetik

Serat Candrarini adalah sebuah karya yang diciptakan oleh Raden Ngabehi Ranggawarsita³ pada abad ke-19 yang bertepatan dengan tanggal 7 bulan Jumadil akhir tahun 1792 dalam penanggalan Jawa atas perintah Sri Susuhunan Pakubuwana IX yang ditulis dalam bentuk macapat, seperti yang tersebut dalam kolofon *pupuh* I, Sinom, bait 1.⁴ Secara sosiologis, motivasi kelahiran Serat

¹ Clifford Geert, *Kebudayaan dan Agama* (Yogyakarta, Kanisius: 1992), hlm. 6

² Hariwijaya, M, *Islam Kejawaen* (Yogyakarta, Gelombang Pasang, 2005), hlm. 89

³ Dilahirkan pada hari senin legi tanggal 10 Dzulqoidah tahun 1728 di kota Surakarta dan memiliki nama kecil Bagus Burhan. Wiwin Widyawati, *Serat Kalathida Tafsir Sosiologis dan Filosofis Pujangga Jawa Terhadap Kondisi Sosial* (Yogyakarta, Pura Pustaka: 2009), hlm. 11

⁴ Parwati Wahjono, *SASTRA WULANG DARI ABAD XIX: SERAT CANDRARINI SUATU KAJIAN BUDAYA, MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 8. NO. 2, AGUSTUS 2004: 71-82*

candrarini sebenarnya merealisasikan keinginan Sri Susuhunan Pakubuwana IX untuk meminimalisir munculnya problematika dalam keluarga.⁵

Secara umum gambaran substansi Serat Candrarini adalah gambaran-gambaran istri-istri Raden Arjuna dengan komposisi kelebihan masing-masing yang diantaranya: *Pupuh* pertama yang menceritakan tentang Dewi Sumbadra sebagai sosok yang cantik dan berbudi baik. *Pupuh* kedua menceritakan seorang Dewi Manohara perempuan yang cantik, sederhana dan baik hati terhadap orang lain. *Pupuh* ketiga yaitu Asmaradana yang menceritakan Dewi Hulupi dengan wajah cantik dan baik hati. *Pupuh* keempat yang menceritakan Dewi Gandawati adalah seorang putri dari Sri Arjunayana dan Ratu Sriwedari. *Pupuh* kelima yaitu *pupuh* Kinanthi yang menceritakan Dewi Srikandhi dari nagari Cempalareja, putri Sri Mahaprabu Drupada. Strategi kebudayaan yang tercermin dalam perwujudan perintah Raja⁶ dalam bentuk sastra adalah untuk mempertahankan dan memelihara serta melestarikan kontinuitas kebudayaan kejawen di satu pihak, dan dipihak lain berupaya mendukung terciptanya stabilitas sosial budaya dengan karya-karya yang bisa menjembatani jurang perbedaan antara lingkungan kebudayaan kejawen dengan lingkungan kebudayaan pesantren.⁷ Jika ditinjau melalui teori strkturalistik genetik dapat dipaparkan sebagai berikut:

Fakta kemanusiaan

Karya sastra Serat Candrarini lebih spesifik menjelaskan tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Raden Ngabehi Ranggawarsita sebagai

⁵ Salah satu penyebab pemilihan bentuk informasi dan instruksi raja kepada rakyat diformat dalam bentuk karya sastra adalah para Raja meskipun memiliki kekuatan secara riil namun tidak memiliki keberanian untuk menggusur kekuasaan pusat. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan pemilihan resiko yang terendah. Purwadi, *Babad Tanah Jawi Menelusuri Jejak Konflik* (Yogyakarta, Pustaka Alif: 2001), hlm. 25

⁶ Raden Ngabehi Ranggawarsita menjelaskan dalam Serat Paramayoga bahwa sang Ratu memegang pemerintahan atas utusan Sang Hyang Agung yang dilindungi oleh "*tri loka buwana*" yakni *pinandhita*, *batara*, dan *satriya*. Maksudnya pemimpin dilindungi oleh pendeta (spiritualistik, dewa (pemberi berkah), dan kesatria prajurit. Sebab seorang raja memiliki 8 kewajiban, yakni: *hanguripi* (melindungi rakyat), *hangrungkebi* (berkorban jiwa, raga, dan harta), *hangruwat* (menyelesaikan masalah), *hanata* (menata), *hamengkoni* (memberi bingkai), *hangayomi* (melindungi), *hangurubi* (membangkitkan semangat), dan *hamemayu* (menjaga ketentraman). Suwardi Endraswara, *Falsafah Kepemimpinan Jawa Butir-Butir Nilai yang Membangun Karakter Seorang Pemimpin Menurut Budaya Jawa* (Yogyakarta, Narasi: 2013), hlm. 55-56

⁷ Simuh, *Sufisme Jawa Transformasi Taswuf Islam ke Mistik Jawa* (Yogyakarta, Narasi: 2016), hlm. 204

pencipta karya memandang sosok wanita bukan sebagai objek yang selalu terdiskriminasikan dan bukan pula boleh melebihi batasan-batasan kodrat kewanitaan. Serat Candrarini mendudukan wanita dengan kesalihannya dengan menempatkan ukuran proporsionalitas eksistensi wanita pada kehidupan individual maupun komunal dengan ukuran, yaitu: *Pertama*, Memperhatikan keadaan wadag (jasmani), memelihara agar selalu sehat dan sedap dipandang, seperti terlihat dalam *pupuh I bait 2 larik 4-6*. Muatan Karya sastra Serat Candrarini dalam konteks ini pada satu merupakan upaya seorang Pujangga untuk memenuhi perintah Rajanya, namun di sisi lain karya sastra difungsikan juga sebagai materi protes pujangga pada fakta sosial yang sarat dengan pemberian definisi tidak seimbang pada wilayah hak dan kewajiban istri. Pemenuhan hak suami untuk mendapatkan istri dengan penuh nilai eksotis dan keindahan baik pada tubuh, rambut, wewangian, kecantikan, ketundukan terhadap norma dan kehendak suami terhadap istri pada hakikatnya merupakan bentuk-bentuk yang perilaku ideal bagi seorang istri dalam rumah tangga.

Kedua, Memperhatikan sopan⁸ santun berbusana agar tidak melanggar tata tertib dan kesusilaan, artinya hendaknya sesuai dengan waktu dan tempat (empan papan). Ini disebutkan dalam *pupuh VI*, pada *7 larik 1-5*. Memuat tentang keserasian antara keindahan dan keserasian dalam segala suasana dan kondisi.⁹ Kultur Jawa seolah menjadikan seluruh komponen masyarakat sebagai dewan penilai yang berhak untuk memberikan penilaian terhadap perilaku setiap orang mulai dari tingkat bawah sampai pada kelompok masyarakat dengan kedudukan terhormat.

Ketiga, Berusaha agar selalu menyenangkan dalam pergaulan dengan tindak tanduk yang menunjukkan persahabatan, supel dalam *pupuh II, bait 2 larik 4-7*. Sementara pada kewajiban istri berikutnya adalah dituntut untuk mampu “*olah wicara*” (manajemen bicara). Masyarakat ketika itu memberikan penilaian terhadap seorang wanita “*apik*” (baik) atau “*ala*” (buruk) memperhatikan pula

⁸ Kesopanan adalah hal penting bagi seorang wanita. Hartini, *SERAT SANDI WANITA Jilid I suntingan teks dan terjemahan* (Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia: 2018), hlm. 63

⁹ Sri Suhandjati Sukri, *Orang Jawa Mencari Jodoh dari Kitab Fiqih Hingga Serat Centini* (Bandung, Nuansa Cendekia: 2019), hlm. 56

pada cara bicaranya kepada orang lain. Menurut pandangan masyarakat Jawa wanita yang baik adalah wanita yang mampu memilih dan memilah kata yang diucapkan kepada orang lain. Istilah yang sering digunakan untuk menjadi peringatan komunikasi adalah “*papan nggawa umpan*” (tempat menentukan umpan).¹ Maksudnya adalah keputusan pemilihan kosa kata tidak ditentukan oleh orang yang berbicara, namun pemilihan kata ditentukan oleh siapakah orang yang diajak bicara. Unsur lain yang perlu diperhatikan dalam komunikasi adalah memberikan anggapan rendah lawan bicara. Adendum yang berkembang pada masyarakat Jawa dikenal dengan “*sapa sira sapa ingsung*”.¹ Pandangan yang dibangun pada komunikasi adalah pandangan pengakuan dan penghormatan pada orang lain. Hal tersebut didasarkan pada sebuah kata-kata mutiara Jawa “*aja rumangsa bisa ananging bisaha ngrumangsani*” (jangan merasa bisa tetapi harus bisa merasakan), “*yen ora gelem dijiwit ya aja njiwit*” (jika tidak mau dicubit ya jangan mencubit). Sebab manusi dalam pandangan Jawa disebut “*manungso*” yang memiliki definsi “*manunggaling rasa*” (bersatunya berbagai macam rasa).¹

Keempat, Memperlihatkan setia baktinya dengan tidak pernah membantah semua kehendak suami serta menghormati mertua dengan penuh kasih sayang dan bakti. Kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga sebenarnya upaya merealisasikan nilai keadilan secara proporsional dalam rumah tangga. Pandangan yang menganggap hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan adalah disebabkan oleh tinjauan terhadap perkawinan secara parsial. Sebab seorang laki-laki sah menjadi suami dari seorang wanita berkewajiban merealisasikan amanat diberikan oleh keluarga istri untuk “*nyuwargakne*”

¹ Artinya menempatkan diri, pengertiannya adalah seseorang yang arif harus mampu menempatkan diri saat berada dihadapan orang lain. Pengertian lain seseorang harus memiliki empat kesadaran utama, yakni: sadar ruang, sadar bentuk atau gerak, sadar peran, dan sadar waktu. Seseorang yang memiliki empat kesadaran utama akan dapat memposisikan dirinya selaras dengan tempat, sikap, gerak, peran, dan waktu. Krisna Bayu Adji, *Butir-Butir Kearifan Para Raja di Tanah Jawa Intisari Ajaran Leluhur Tentang Kebajikan dan Kemulyaan* (Yogyakarta, Araska: 2017), hlm. 40-41

¹ Ungkapan *sapa sira - sapa ingsun* setara dengan vonis yang menyatakan: status atau nilai kamu lebih rendah dari diriku, sedangkan aku lebih tinggi segala-galanya daripada kamu. Imam Budi Santosa, *GOLEK DALAN PADHANG [Mencari Jalan Terang] Meneladani Ajaran Moral dan Budi Pekerti Orang Jawa* (Klaten, Reysya Publishing: 2013), hlm. 133

¹ Manungso (manusia) utuh² yang merupakan representasi mikokosmos dari alam raya yang merupakan makrokosmos. Setyo Hajar Dewantoro, *Medseba Meditasi Nusantara Kuno* (Tangerang, Javanica: 2019), hlm. 44-45

(memberikan surga) kepada istri dan keluarganya dalam proses rumah tangga. Kesopanan dan ketulusan dalam hal ini merupakan salah satu aspek moral dari suatu kebudayaan yang memiliki unsur *evaluatif*.¹ 3

Kelima, Memiliki ketrampilan/kepandaian. Konstruksi pengembangan potensi istri dalam keluarga dilakukan dengan mekanisme yang terukur dan teruji serta menggunakan struktur pengembangan potensi diri yang terjamin dan terkontrol untuk meraih "*Kusuma Wicitra*". Kusuma diartikan dengan bunga, sedangkan wicitra dimaknai amat indah. Sehingga wanita yang diibaratkan dengan *kusuma wicitra* adalah seorang wanita yang siap dipetik atau seorang wanita yang mampu memberikan nilai positif tinggi bagi orang yang bersamanya.¹ 4

Subyek kolektif.

Secara umum, masyarakat Jawa telah membuat kesepakatan bahwa keindahan perilaku seorang wanita adalah kunci utama terbinanya keluarga bahagia hakiki. Sebuah adendum yang berkembang dalam masyarakat diantaranya "*sing enak durung mesti penak*" (yang enak secara lahiriah belum tentu membawa kepuasan secara batiniyah). Dari pernyataan tersebut jelas, bahwa masyarakat Jawa sangat memperhatikan aspek psikologis atau kejiwaan setiap proses kehidupan. Pemilihan kata "*enak*" dan "*penak*" bukan tidak mengandung motivasi dan tujuan yang luhur. Pemilihan kata "*enak*" sebenarnya menunjukkan pada kepuasan lahir, sedangkan "*penak*" menunjukkan pada penekanan pada dampak sebuah kepuasan terhadap ketenangan batin seseorang.

Pandangan dunia (Homologi, strukturasi dan struktur)

Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang terbuka dengan berbagai pembaharuan. Salah satu doktrin yang berkembang dalam masyarakat Jawa tentang istri adalah "*garwo kuwi surga nunut neraka katut*" (istri itu surga numpang kepada suami dan neraka mengikuti). Secara *etimologis* surga adalah suatu tempat yang penuh kenikmatan. Sedangkan secara terminologis surga

¹ Clifford Geertz, *Kebudayaan Dan Agama* (Yogyakarta, Kanisius: 1992), hlm. 50

¹ Suwardi Endraswara, *Rasa Sejati Misteri Seks Dunia Kejawaen* (Yogyakarta, Narasi: 2006), hlm. 70

adalah suatu simbol kebahagiaan sempurna baik dalam konteks kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Adapun neraka secara *etimologis* adalah suatu tempat yang penuh siksaan. Sedangkan secara *terminologis* surga adalah suatu simbol kesengsaraan utuh baik pada dimensi dunia maupun akhirat. Jadi ungkapan tersebut merupakan gambaran struktur dan strukturasi perkawinan dalam pandangan masyarakat Jawa. Pola struktur yang dibangun atas nilai fleksibilitas yang tinggi. Artinya kedudukan anggota keluarga pada suatu jabatan struktur bukan merupakan faktor penentu dalam penilaian kesuksesan keluarga. Tetapi yang dijadikan penilaian adalah peran pada proses keluarga menuju harapan dan cita-citanya. Sebuah adendum yang sangat akrab dikalangan masyarakat yang menjelaskan hal ini adalah “*ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri handhayani*” (yang didepan menjadi contoh, yang ditengah memberikan dorongan atau dukungan, yang dibelakang memberikan sikap ketundukan).¹

5

Dialektika Pemahaman dan Penjelasan.

Pentas pewayangan dalam pandangan masyarakat Jawa bukan hanya merupakan sebuah pentas seni, tapi pentas pewayangan juga dijadikan sebagai sarana atau fasilitas masyarakat untuk mencari dan menambah ilmu pengetahuan. Wayang bagi masyarakat Jawa adalah ekspresi nilai-nilai masyarakat yang membentuk identitas budaya sebuah komunitas.¹ Selain itu wayang sebagai salah satu bentuk budaya yang diaktualisasikan dalam bentuk sastra merupakan merupakan klasifikasi simbolik yang paling menonjol dikalangan orang Jawa.¹ Dialektika pemahaman melalui pendekatan budaya yang telah diakui masyarakat dengan sumber kesadaran religius. Sedangkan dialektika penjelasan melalui pendekatan seni melalui peran tokoh agama dan masyarakat. Adapun Raja menggunakan pendekatan keteladanan.

¹ Melakukan tindakan yang⁵ kontret sesuai dengan posisi dan tanggungjawab dengan tetap mengakomodir kehati-hatian. Anand Krishna, *Javanese Wisdom Butir-Butir Kebijakan Kuno Bagi Manusia Modern* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama: 2012), hlm. 91-93

¹ Ardian Kresna, *Punakawan⁶ Simbol Kerendahan Hati Orang Jawa* (Yogyakarta, Narasi: 2012), hlm. 9

¹ Koentjoroningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta, Balai Pustaka: 1994), hlm. 428

Efektivitas Hak dan Kewajiban Istri dalam Perkawinan Perspektif Serat Candrarini

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejatinya untuk memberikan pemenuhan terhadap keinginan dan kebutuhan hukum perkawinan masyarakat. Namun ketika ditinjau dari faktor-faktor efektivitas hukumnya, dapat dipaparkan sebagai berikut:

Faktor Hukum

Diantara hak dan kewajiban istri yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:¹ *Pertama*, Kewajiban untuk menegakkan rumah tangga (Pasal 30 dan 31). Ketentuan tentang kewajiban suami istri untuk menegakkan rumah tangga berbanding seimbang seolah-olah telah memenuhi nilai keadilan. Namun jika ditelaah lebih dalam justru dengan pemahaman tekstual tersebut sangat rawan dan rentan terjadinya konflik dalam keluarga. Sebab tidak diiringi penjelasan implementasinya yang justru potensial terjadi ketimpangan nilai keadilan antara suami istri.

Kedua, Hak untuk mendapatkan tempat kediaman dengan dasar kesepakatan bersama (Pasal 32). Keabsahan prosedur lebih menekankan langkah administratif dapat menjadi embrio konflik. Tempat tinggal dalam manajerial budaya jawa sudah dibebankan kepada seorang laki-laki ketika telah berkeluarga.

Ketiga, Kewajiban saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin (Pasal 33). Materi cinta-mencintai dan hormat-menghormati merupakan aktivitas batin yang tidak dapat ditakar melalui pendekatan materil. Masyarakat Jawa telah memiliki konsep rasa yang menjadi patokan ukuran cinta dan hormat. Diantara konsep rasa yang paling sering digunakan oleh masyarakat Jawa adalah “*nanding salira, ngukur saslira, dan tepa salira*” .¹ Pengertian yang terkandung dalam ungkapan “*nanding salira*”

¹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12)

¹ Wahyu, *Ngelmu Kejawen Stholat Daim Mulat Salira, Rahasia Perjalanan Roh, Ilmu Kanuragan, Hingga Ilmu Makrifat* (Yogyakarta, Cakrawala: 2012), hlm. 95-121

adalah secara prinsip orang harus mengikuti apa isinya (benar dan baik) yang diajarkan itu, bukan melihat kepada siapa (orang) yang berbicara dalam berkomunikasi. Sedangkan “*ngukur saslira*” mempunyai pengertian lahir dan batin merupakan satu kesatuan, sebagaimana syariat dan hakikat harus dapat disatukan. Adapun “*tepa salira*” memiliki pengertian seseorang harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya secara utuh, mulai dari mana asal-usulnya, apa yang harus dilakukan, dan akan kemana dia hendak kembali (*sangkan paraning dumadi*).²

Keempat, Hak untuk mendapatkan perlindungan dan kewajiban seorang istri mengatur urusan rumah tangga (Pasal 34). Konsep yang berkembang dalam masyarakat Jawa adalah kewajiban istri harus menjalankan 3 (tiga) M, yakni: “*macak, masak, manak*” (bersolek, memasak, melahirkan). Secara terminologis pemahaman yang dapat ditangkap adalah: *Masak*, mengolah kehidupan rumah tangga hingga hubungan antara istri, suami, dan anak dalam suasana harmonis dan dinamis. *Macak*, merias wajah rumah tangga yang dibangun bersama keluarganya. *Manak*, mendidik anak-anak menjadi generasi yang handal.

Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum dalam artian luas mencakup banyak hal baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bidang penegakan hukum.² Hukum Perkawinan tidak mengakomodasi tokoh agama atau tokoh masyarakat. Penunjukan petugas hanya diberikan kepada Pegawai Pencatat perkawinan dan perceraian, sedangkan lembaga yang dianggap berkompetensi dalam penyelesaian konflik perkawinan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum.

² Dalam Ilmu Kejawen ungkapan “*sangkan paraning dumadi*” tergolong ngelmu kasampurnan yang diperoleh melalui laku prihatin. Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawen* (Yogyakarta, Narasi: 2014), hlm. 45. Sebab masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang religius dengan alasan perilaku keseharian orang Jawa banyak dipengaruhi oleh alam pikiran yang bersifat spiritual. Bendung Layungkuning, *Sangkan Paraning Dumadi Orang Jawa dan Rahasia Kematian* (Yogyakarta, Narasi: 2013), hlm. 7

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 19

Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Penegakan hukum perkawinan dapat dilaksanakan secara lancar juga membutuhkan sarana atau fasilitas yang dapat berupa: sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang memadai, peralatan yang memadai dan lain sebagainya.² Pegawai Pencatat Perkawinan dan Perceraian meskipun memiliki kompetensi yang mumpuni namun penugasan lebih dititikberatkan pada proses pencatatan perkawinan dan perceraian. Selain itu jumlah petugas yang tidak berimbang dengan jumlah penduduk.

Faktor Masyarakat

Upaya penegakan hukum sebenarnya ditujukan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat.² Masyarakat yang dimaksud adalah pendapat masyarakat mengenai hukum yang diberlakukan. Hukum perkawinan yang mengatur tentang hak dan kewajiban istri beserta peraturan pelaksanaannya bagi masyarakat secara umum dianggap melemahkan eksistensi peran istri dalam perkawinan. Salah satu bentuk penolakan masyarakat adalah penyelesaian sengketa keluarga masyarakat cenderung lebih memilih hukum adat sebagai metode penyelesaian.

Faktor Kebudayaan

Budaya Jawa mengenal budaya "*isin lan pakewuh*" (malu dan bingung). Monitor hubungan antara suami-istri menggunakan pikiran positif dengan wujud budaya malu. Budaya "*isin lan sungkan*" (malu dan segan) merupakan akar inti dalam keluarga Jawa untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga.² Malu yang dimaksud adalah malu ketika ikatan perkawinan yang dibangun berakhir dengan perceraian.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, hak dan kewajiban istri menurut Serat Candrarini melalui pendekatan strukturalis genetik

² Soerjono Seokanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 37

² Soerjono Seokanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 45

² Suwardi Endraswara, *Berfikir Positif Orang Jawa* (Yogyakarta, Narasi: 2018), hlm. 273

menggunakan indikator: fakta kemanusiaan, subyek kolektif, pandangan dunia (Homologi, strukturasi dan struktur), dan dialektika pemahaman dan penjelasan.

Kedua, Efektivitas Interpretasi Hak dan Kewajiban Istri dalam Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Serat Candrarini menggunakan beberapa faktor, diantaranya: faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas hukum, masyarakat, dan kebudayaan.

Daftar Pustaka

Buku:

Achmad, Sri Wintala. 2015. *Pesona Wanita Dalam Khasanah Pewayangan Menyelami Jati Diri, Karakter dan Kehormatan Wanita Jawa*. Yogyakarta: Araska Publisher.

Aji, Krisna Bayu dan Sri Wintala Achmad. 2013. *Sejarah Kejayaan Singasari dan Kitab Para Datu Menyingkap Singasari Berdasarkan Fakta Sejarah*. Yogyakarta: Araska.

Adji, Krisna Bayu. 2017. *Butir-Butir Kearifan Para Raja di Tanah Jawa Intisari Ajaran Leluhur Tentang Kebajikan dan Kemulyaan*. Yogyakarta: Araska.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dewantoro, Setyo Hajar. 2018. *Sastratjendra Ilmu Kesempurnaan Jiwa*. Tangerang: Javanica.

_____. 2019. *Medseba Meditasi Nusantara Kuno*. Tangerang: Javanica.

Endraswara, Suwardi. 2014. *Mistik Kejawen Sinkretisme, Symbolisme, Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*. Yogyakarta: NARASI.

_____. 2016. *Falsafah Hidup Jawa Menggali Mutiara Kebijakan dari Intisari Filsafat Kejawen*. Yogyakarta: CAKRAWALA.

_____. 2016. *Falsafah Hidup Jawa Menggali Mutiara Kebijakan dari Intisari Filsafat Kejawen*. Yogyakarta: Cakrawala.

_____. 2014. *Mistik Kejawen*. Yogyakarta: Narasi.

_____. 2013. *Falsafah Kepemimpinan Jawa Butir-Butir Nilai Yang Membangun Karakter Seorang Pemimpin Menurut Budaya Jawa*. Yogyakarta: Narasi

_____. 2018. *Berfikir Positif Orang Jawa*. Yogyakarta: Narasi.

- Faruk. 2015. *Pengantar Sosilogi Sastra dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geert, Clifford. 1992. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____. 2017. *Agama Jawa Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Pustaka Jaya.
- _____. 1992. *Kebudayaan Dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hartini. 2018. *Serat Sandi Wanita*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Hariwijaya, M. 2005. *Islam Kejawaen*. Yogyakarta: Gelombang Pasang.
- Hariwijaya. 2004. *Islam Kejawaen*. Yogyakarta: Gelombang Pasang.
- Hamid, Zahry. 1976. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta.
- Ibrahim, Johny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, , h. 62.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284
- Koentjoroningrat. 1994. *Kebudayaan jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Krishna, Anand. 2012. *Javanese Wisdom Butir-Butir Kebijakan Kuno Bagi Manusia Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kresna, Ardian. 2012. *Punakawan Simbol Kerendahan Hati Orang Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Layungkuning, Bendung. 2013. *Sankan Paraning Dumadi Orang Jawa dan Rahasia Kematian*. Yogyakarta: Narasi.
- Munti, Ratna Batara, and Hindun Anisah. 2005. *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: LBH APIK.
- Marbun, Rocky dkk. 2012. *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru*. Jakarta: Visi Media.
- Marzuki, Petter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenadamedia Group.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Husein. 2007. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LkiS.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

- Nasution, Khoiruddin. 2004. *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta: Academia+Tazzafa.
- Purwadi. 2001. *Babad Tanah Jawi Menelusuri Jejak Konflik*. Yogyakarta: Pustaka Alif.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2015. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strukturalisme hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sukri. Sri Suhandjati. 2019. *Orang Jawa Mencari Jodoh Dari Kitab Fikih Hingga Serat Centini*. Bandung: NUANSA CENDEKIA.
- Santosa, Imam Budi. 2013. *Golek Dalam Padang (Mencari Jalan Terang) Meneladani Ajaran Moral dan Budi Pekerti Orang Jawa*. Klaten: REYSYA PUBLISHING.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A 'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Semi, M. Atar. 2012. *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: Angkasa.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____ dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____ dan Sri Mamudji. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemantri, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Aksara.
- Shashangka, Damar. 2018. *Induk Ilmu Kejawen Wirid Hidayat Jati*. Jakarta: Dolphin.
- Simuh. 2016. *Sufisme Jawa Transformasi Taswuf Islam ke Mistik Jawa*. Yogyakarta: Narasi.

Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. 1978. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.

Saleh, K. Watjik. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tedjowirawan, Anung. 2018. *Menelusuri Kebesaran Pujangga R. Ng. Ranggawarsita Melalui Karya-Karya Ciptaannya Sebuah Perjalanan Awal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Teuw, A. 2013. *Sastra dan Ilmu Sastra*. Bandung: Dunia Pustaka Jaya.

Widyawati, Wiwin. 2009. *Serat kalatidha Tafsir Sosiologis dan Folosofis Pujangga Jawa Terhadap Kondisi Sosial*. Yogyakarta: Pura Pustaka.

Wellek, Rene dan Austin Warren. 2016. *Teori Kesusastraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wahyu. 2012. *Ngelmu Kejawen Sholat Daim Mulat Salira, Rahasia Perjalanan Roh, Ilmu Kanuragan, Hingga Ilmu Makrifat*. Yogyakarta: Cakrawala.

Jurnal Ilmiah:

Pikatan, Indraswari. 2012. *Ajaran-Ajaran Berumah Tangga Bagi Wanita Jawa dalam Serat Candrarini Karya Ranggawarsita (Tinjauan Sosiologi Sastra) Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 13, No. 1 Februari: 42-48.*

Wahjono, Parwati. 2004. *Sastra Wulang dari Abad XIX: Serat Candrarini Suatu Kajian Budaya, MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 8. NO. 2, AGUSTUS: 71-82.*

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan